

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
BANK BPD KALSEL PERIODE TAHUN 2008



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BANK BPD KALSEL PERIODE TAHUN 2008

- I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
 - A. DEWAN PENGAWAS
 - i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi
 - ii. Tugas dan Tanggung Jawab
 - iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan
 - iv. Rekomendasi
 - v. Rapat
 - B. DIREKSI
 - i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi
 - ii. Tugas dan Tanggung Jawab
 - iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan
 - iv. Rapat
- II. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
 - A. KOMITE AUDIT
 - i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi
 - ii. Tugas dan Tanggung Jawab
 - iii. Program Kerja dan Realisasi
 - B. KOMITE PEMANTAU RISIKO
 - i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi
 - ii. Tugas dan Tanggung Jawab
 - iii. Program Kerja dan Realisasi
 - C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
 - i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi
 - ii. Tugas dan Tanggung Jawab
 - iii. Program Kerja dan Realisasi
- III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN
 - A. FUNGSI KEPATUHAN
 - B. FUNGSI AUDIT INTERN
 - C. FUNGSI AUDIT EKSTERN
- IV. PENERAPAN MANAJEMAN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 - A. PENGAWASAN AKTIF DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
 - B. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT
 - C. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

- D. SISTEM PENGENDALIAN INTERN
- V. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES)
- VI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK
- VII. RENCANA STRATEGIS BANK
A. RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN
B. RENCANA BISNIS
- VIII. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR
- IX. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
- X. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
- XI. KEPEMILIKAN SAHAM
- XII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH
- XIII. FREKWENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS
- XIV. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)
- XV. PERMASALAHAN HUKUM
- XVI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
- XVII. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK
- XVIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK
- XIX. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
- XX. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
- XXI. LAMPIRAN

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

A. DEWAN PENGAWAS

i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi

Dewan Pengawas per 31 Desember 2008 berjumlah 4 (empat) orang, jumlah ini sama dengan jumlah Direksi.

Pada saat ini Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel seluruhnya berdomisili di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan.

Anggota Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel yang ada, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :

1. H.A.M Syahbana, SH.
2. Dr. H. Asmadji Darmawi, MM.
3. Drs. H. Badaruzzaman.

Ketiganya dapat dikatakan sebagai Dewan Pengawas Independen.

Sedangkan 1 (satu) Dewan Pengawas tercatat atas nama Ir. Arbainsyah, M.Si merupakan Dewan Pengawas Non Independen.

Sampai saat ini dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel tidak saling memiliki hubungan keluarga.

ii. Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi, secara :

1. langsung dengan cara melakukan pertemuan formal dan informal
2. maupun tidak langsung melalui surat-menyurat maupun melalui komite yang ada pada Dewan Pengawas.

Sampai dengan akhir Desember 2008 Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel menemukan adanya 1 (satu) pelanggaran terhadap Peraturan Bank

Indonesia terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit dalam penyediaan dana untuk penempatan pada Bank lain.

Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, Dewan Pengawas tidak terlibat dalam keputusan operasional kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 dan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, khususnya Pasal 51 ayat (2).

Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, mengatur peran serta Dewan Pengawas dalam beberapa kegiatan kepengurusan Bank BPD Kalsel, diantaranya adalah kegiatan :

1. Menjual saham dan mengeluarkan surat-surat obligasi.
2. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas barang-barang inventaris milik Bank BPD Kalsel.
3. Mengikat Bank BPD Kalsel sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga.
4. menggadaikan barang-barang milik Bank BPD Kalsel.
5. Menyusun dan menetapkan susunan organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bank BPD Kalsel.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dewan Pengawas telah membentuk :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan

Seluruh Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (lulus

Fit and Profer Test) untuk seluruh anggota Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel.

Susunan Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel sampai dengan periode 31 Desember 2008

Nama	Efektif		Akhir Masa	Ket
	BI	RUPS		
H.A.M Syahbana, SH *	7 Maret 2007	25 Mei 2007	7 Juli 2010	Independen
Dr. H. Asmadji Darmawi, MM *	7 Maret 2007	25 Mei 2007	7 Juli 2010	Independen
Drs. H. Badaruzzaman	7 Maret 2007	17 Febr 2007	27 Febr 2010	Independen
Ir. Arbainsyah, M.Si	7 Maret 2007	17 Febr 2007	27 Febr 2010	Non Independen

* Perpanjangan jabatan untuk yang kedua kali

iv. Rekomendasi

Dalam menjalankan fungsi pokok khususnya pada bidang supervisi, Dewan Pengawas berinteraksi dengan Direktur dalam bentuk pertemuan yang dilakukan secara formal dan informal secara berkala.

Selama tahun 2008, Dewan Pengawas telah melakukan beberapa rapat dengan Direksi dan melakukan hubungan komunikasi melalui surat.

Pertemuan dengan Direksi selain langsung dilakukan oleh Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel juga dilakukan oleh komite-komite yang dibentuk Dewan Pengawas.

Selama tahun 2008 Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel merekomendasikan kepada Direksi Bank BPD Kalsel antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. SKAI agar memberikan atau mengeluarkan rekomendasi dalam ruang lingkup yang lebih luas;
2. Penilaian rating untuk diterapkan secara konsisten;
3. Meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada agar tidak terjadi kesalahan yang berulang;
4. Agar mitigasi risiko dilakukan secara komprehensif;
5. Seluruh temuan dari audit intern dan ekstern agar segera ditindaklanjuti;

6. Struktur organisasi SDM agar tidak lagi berada di bawah Direktur Kepatuhan;
7. Melakukan pembangunan gedung kantor yang belum representatif agar membentuk corporate image yang baik;
8. Memperhatikan aspek kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
9. Mengupayakan pencapaian target CAR dengan cara :
 - a. Mengupayakan peningkatan permodalan, baik melalui pertumbuhan organik maupun setoran dari pemegang saham dengan tetap melakukan koordinasi dan pendekatan dengan Pemegang Saham seiring dengan telah disetujuinya perubahan modal dasar dari Rp 150 Milyar menjadi Rp 500 Milyar.
 - b. Memperkuat permodalan agar dapat menyokong risiko bank seperti risiko likuiditas.
 - c. Penyediaan dana dalam bentuk kredit tidak sekedar mengejar LDR yang optimal atau menekan NPL, namun perlu diikuti dengan upaya peningkatan modal inti.
10. Tetap melakukan perbaikan kualitas aset pada pencapaian rencana bisnis tahun 2009, dengan menetapkan langkah-langkah :
 - a. Melanjutkan rencana-rencana yang telah ditetapkan;
 - b. Mengoptimalkan ekspansi kredit pada sektor ekonomi yang dapat memberikan jaminan tingkat kelancaran pembayaran kewajiban.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian kewajiban debitur dan melakukan pendekatan kooperatif, serta melakukan pembinaan yang intensif pada nasabah yang telah existing;
 - d. Mengendalikan kredit konsumtif akibat kebijakan baru yang mungkin akan dapat mempengaruhi kolektibilitas kredit;
 - e. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik yang jumlahnya cukup signifikan.

v. Rapat

Pelaksanaan rapat oleh Dewan Pengawas selama tahun 2008 terdiri atas rapat intern Dewan Pengawas dan rapat Dewan Pengawas dengan Direksi

Selama tahun 2008 terjadi rapat intern di Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel sebanyak 13 (tigabelas) kali di luar rapat koordinasi dengan Direksi, dengan daftar kehadiran sebagai berikut :

Data kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat Dewan Pengawas

No.	Nama Dewan Pengawas	Jumlah Kehadiran
1.	H.A.M Syahbana, SH	12 kali
2.	Dr. H. Asmadji Darmawi, MM	13 kali
3.	Drs. H. Badaruzzaman	12 kali
4.	Ir. Arbainsyah, M.Si	12 kali

Sedangkan rapat koordinasi dengan Direksi Bank BPD Kalsel telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan uraian sebagai berikut :

Data kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat koordinasi dengan Direksi

No.	Nama Dewan Pengawas	Jumlah Kehadiran
1.	H.A.M Syahbana, SH	9 kali
2.	Dr. H. Asmadji Darmawi, MM	9 kali
3.	Drs. H. Badaruzzaman	9 kali
4.	Ir. Arbainsyah, M.Si	9 kali

Data kehadiran Direksi dalam rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas

No.	Nama Direksi	Jumlah Kehadiran
1.	H. Juni Rif'at	7 kali
2.	H. Aspulani	5 kali
3.	H. Irfan	7 kali
4.	H.A Fahri Saifuddin	8 kali

B. DIREKSI

i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi

Direksi Bank BPD Kalsel dalam periode 2008 berjumlah 4 (empat) orang, seluruh Direksi bertempat tinggal di Propinsi Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin dan semua Direktur telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pihak eksekutif bank.

Seluruh Direktur Bank BPD Kalsel sampai dengan Desember 2008 tidak ada yang memegang jabatan rangkap pada perusahaan lain.

ii. Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Bank BPD Kalsel sehari-hari termasuk memformulasikan dan melaksanakan rencana kerja perusahaan, yang telah dituangkan dalam rencana bisnis.

Dalam melaksanakan operasional bank, Direksi selalu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi telah menetapkan atau membentuk satuan kerja atau unit kerja yang diinginkan atau diwajibkan oleh ketentuan Bank Indonesia, yaitu :

1. Satuan Kerja Audit Intern.
2. Unit kerja Manajemen Risiko, dan
3. Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

Selain itu Direksi juga membentuk :

1. Komite ALCO.
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Disiplin
4. Komite TI
5. Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan (KKP)

iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan

Seluruh Direksi Bank BPD Kalsel memiliki kemampuan yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia

(lulus Fit and Profer Test) untuk seluruh anggota Direksi Bank BPD Kalsel

Susunan Direksi Bank BPD Kalsel

Nama	Efektif		Akhir Masa	Ket
	BI	RUPS		
H. Juni Rif'at	7 Maret 2007	17 Febr 2007	27 Feb 2011	Independen
H.A Fahri Saifuddin	7 Maret 2007	17 Febr 2007	27 Feb 2011	Independen
H. Aspulani	7 Maret 2007	17 Febr 2007	27 Feb 2011	Independen
H. Irfan	7 Maret 2007	17 Febr 2007	27 Feb 2011	Independen

iv. Rapat

Selama periode 2008 telah dilaksanakan rapat sebanyak \pm 16 kali, hasil pembahasan rapat telah dicatat dalam risalah dan telah didokumentasikan secara tertib dan baik. Jumlah rapat ini tidak termasuk atau diluar rapat yang dilakukan Direksi sebagai komite dan rapat lainnya yang dilakukan dengan Dewan Pengawas atau komite Dewan Pengawas.

Data kehadiran Direksi dalam rapat sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Jumlah Kehadiran
1.	H. Juni Rif'at	15 kali
2.	H. Aspulani	14 kali
3.	H. Irfan	16 kali
4.	H.A Fahri Saifuddin	13 kali

II. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

A. KOMITE AUDIT

i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi

Posisi 31 Desember 2008, anggota Komite Audit terdiri dari :

Nama	Jabatan	Keahlian
Drs. H. Badaruzzaman	Ketua/Dewan Pengawas Independen	Perbankan
Drs. Ec. H.M Djaperi, M.Si, AK	Anggota	Akuntansi
Poernomo Hadi Sutoro	Anggota	Perbankan

ii. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit Bank BPD Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa :

1. Melakukan evaluasi terhadap :
 - a. rencana audit;
 - b. pelaksanaan audit;
 - c. hasil audit

yang dilakukan oleh Audit Intern baik dari Satuan Kerja Audit Intern maupun Kontrol Intern Cabang/Divisi.
2. Merekomendasikan auditor atau pihak pemeriksa keuangan untuk disampaikan dalam RUPS untuk ditetapkan sebagai akuntan.
3. Melaksanakan monitoring atau pemantauan terhadap tindak lanjut hasil temuan Kontrol Intern Cabang/Divisi, Satuan Kerja Audit Intern, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.

iii. Program Kerja dan Realisasi

Selama Tahun 2008 Komite Audit melaksanakan program kerja sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan pengendalian intern.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada RUPS berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang transparansi kondisi keuangan bank.

Dari rencana program tersebut diatas seluruhnya telah direalisasikan, diantaranya program kerja berupa :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi audit rutin SKAI atas Kantor Cabang diantaranya :
 - a. Kantor Cabang Tanjung;
 - b. Kantor Cabang Amuntai;
 - c. Kantor Cabang Pembantu Paringin
 - d. Kantor Cabang Barabai;
 - e. Kantor Cabang Syariah Kandungan;
 - f. Kantor Cabang Kandang;
 - g. Kantor Cabang Rantau;
2. Mengikuti secara langsung exit meeting atas audit SKAI yang dilakukan pada Kantor Cabang sebagaimana angka 1.
3. Melakukan pembahasan dan merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit tahun buku 2008.
4. Melakukan pembahasan pedoman yang wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas, seperti : Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
6. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian Laporan Keuangan dan standar akuntansi yang berlaku.

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi

Nama	Jabatan	Keahlian
H.A.M. Syahbana, SH	Ketua/Dewan Pengawas Indenpenden	Hukum
Dr. Suhartono, SE, MM	Anggota	Perbankan/Manajemen Risiko
Andre Febriansyah, SE *)	Anggota *)	

*) menggundurkan diri pada bulan Agustus 2008

ii. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko Bank BPD Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa :

1. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
2. Mengevaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, metodologi serta penetapan limit.
3. Mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan untuk mengetahui kesesuaian dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
5. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Pengawas serta usulan langkah-langkah untuk mengantisipasinya.
6. Memantau tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko.
7. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.

iii. Program Kerja dan Realisasi

Selama Tahun 2008 Komite Pemantau Risiko melaksanakan program kerja sebagai berikut :

1. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan atas strategi manajemen risiko, dengan melakukan penilaian terhadap pedoman dan peraturan serta diskusi dengan Divisi Kepatuhan Dan Manajemen Risiko.
2. Secara rutin melakukan penilaian dan evaluasi terhadap profil manajemen risiko yang merupakan laporan periodik triwulan yang merupakan proses up dating dari pelaksanaan manajemen risiko dan implementasi dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta merupakan diskripsi/refleksi dari implikasi potensi risiko yang dihadapi bank yang didalamnya juga terdapat summary executive yang menjadi arahan kepada Divisi Kepatuhan Dan Manajemen Risiko.

Dari program kerja tersebut diatas seluruhnya telah dilaksanakan.

C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi

Nama	Jabatan	Keahlian
Prof, Dr. H. Asmaji Darmawi, MM	Ketua/Dewan Pengawas Independen	Manajemen
Drs. H. Badaruzzaman	Anggota/Dewan Pengawas Independen	Perbankan
Ir. Arbainsyah, M.Si	Anggota	Adm. Publik
Drs. Zakhyadi Arifin, M.Si	Anggota	Ekonomi
Ridha Tahya Basri	Anggota	SDM

ii. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite remunerasi dan Nominasi Bank BPD Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai :
 - a. kebijakan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- b. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
5. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

iii. Program Kerja dan Realisasi

Selama Tahun 2008 Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan program kerja sebagai berikut :

1. Persiapan dan melaksanakan studi banding ke Bank-Bank BPD *peer group*. Studi Banding ini merupakan kebutuhan yang mendesak dan penting mengingat keberadaan komite ini merupakan hal yang baru dalam perbankan sehingga diperlukan memperoleh informasi dan data pada Bank peer group dimaksud (BPD DIY, BPD Kaltim, dan BPD Kalteng).
2. Meningkatkan pengetahuan terkait pelaksanaan GCG khususnya tentang Remunerasi dan Fasilitas Dewan Pengawas Dan Direksi dengan cara mengikuti pelatihan dan/atau seminar-seminar.
3. Merekomendasikan kebijakan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan dalam RUPS.
4. Mengkaji dan mengevaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan remunerasi yang sedang diterapkan pada Bank BPD Kalsel saat ini sebagai upaya perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perkembangan dan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Dari program kerja tersebut diatas seluruhnya telah dilaksanakan.

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. FUNGSI KEPATUHAN

Direktur Kepatuhan bertanggung jawab memastikan kepatuhan Bank BPD Kalsel sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan Bank Indonesia, Ruang lingkup pemantauan kepatuhan dengan ketentuan yang berlaku saat ini terbatas pada :

1. Penyediaan dana dalam bentuk penyaluran kredit, pembiayaan, penempatan dana pada Bank counterparty dan atau pembelian obligasi;
2. Rencana kebijakan manajemen;
3. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Tunai.

Untuk penyediaan dana hanya untuk penyediaan dana dengan wewenang Direktur Utama.

Secara periodik yaitu setiap 3 (tiga) bulan Direktur Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas. Dan setiap semester Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan tepat waktu.

B. FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit internal pada Bank BPD Kalsel dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Kontrol Intern Cabang/Divisi, Satuan Kerja Audit Intern secara struktur berada dibawah langsung Direktur Utama, sedangkan untuk Kontrol Intern Cabang/Divisi berada dibawah Satuan Kerja Audit Intern.

Satuan Kerja Audit Intern dalam melaksanakan fungsinya tidak memiliki batasan dalam mengakses atau memasuki seluruh fungsi/bagian, catatan, wilayah dan pegawai (pegawai tetap dan non tetap) serta pemeriksaan kepada dana pensiun dan dana kesejahteraan.

Satuan Kerja Audit Intern dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 dan Pedoman Intern yang dituangkan Dalam Keputusan Direksi Bank BPD Kalsel.

Hasil pemeriksaan secara berkala disampaikan kepada :

1. Direktur Utama;
2. Direktur Kepatuhan;

3. Dewan Pengawas.

Selain disampaikan kepada pihak intern laporan pemeriksaan secara berkala disampaikan pula kepada Bank Indonesia.

C. FUNGSI AUDIT EKSTERN

Audit ekstern yang di tunjuk oleh Bank untuk audit laporan keuangan berasal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Selain audit keuangan, Bank BPD Kalsel dalam periode tertentu melakukan audit untuk Satuan Kerja Audit Intern, pelaksanaan audit Satuan Kerja Audit Intern akan dilakukan pada tahun 2009.

IV. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. PENGAWASAN AKTIF DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Dalam penerapan manajemen risiko Dewan Pengawas memiliki gambaran yang jelas mengenai fungsi dan tugasnya antara lain : melakukan evaluasi terhadap risiko bank dan memutuskan permintaan Direksi yang wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Dalam penerapan manajemen risiko Direksi memiliki gambaran yang jelas mengenai fungsi dan tugasnya antara lain : menetapkan kebijakan limit, mempersiapkan sumber daya manusia yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara melakukan pelatihan dan sertifikasi.

B. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT

Bank BPD Kalsel dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki buku pedoman dan kebijakan limit wewenang memutus kredit/pembiayaan, wewenang transaksi pencairan dana pada ruang lingkup operasional teller atau biaya kantor.

C. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Bank BPD Kalsel belum memiliki proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

D. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem pengendalian intern yang dilakukan pada Bank BPD Kalsel ditetapkan dalam bentuk pengawasan berjenjang diseluruh aktivitas dan secara rutin serta berkesinambungan (kontinyu) bank melaksanakan audit melalui Satuan Kerja Audit Intern dan membentuk KIC pada kantor cabang.

V. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Dalam periode tahun 2008 Bank BPD Kalsel telah menyalurkan dana untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur inti sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR	NOMINAL
1.	Kepada Pihak Terkait	87	Rp. 14.082.753.865
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	2	Rp. 15.019.642.062
	b. Grup/Debitur	14	Rp. 187.507.593.270

VI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank telah menyampaikan secara transparan kondisi keuangan dan non keuangan, kepada stakeholder.

Bentuk transparansi untuk kondisi keuangan secara berkala Bank menyampaikan laporan publikasi (triwulanan) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, selain hal tersebut bank juga telah melaporkan laporan tahunan diantaranya, kepada :

1. Bank Indonesia;
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
3. Lembaga pemeringkat di Indonesia;
4. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia;
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
6. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;

7. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan,

Selain itu bank juga mempublikasikan kondisi keuangan tersebut ke dalam homepage secara tepat waktu.

Untuk tranparansi kondisi non keuangan khususnya produk penyaluran dana dan penghimpunan dana, bank telah menyampaikan secara terbuka informasi produk yang akan digunakan oleh nasabah serta besarnya biaya-biaya yang dikenakan terhadap nasabah yang menggunakan produk dan jasa tersebut.

VII. RENCANA STRATEGIS BANK

Direksi telah menyusun rencana kerja Bank sesuai ketentuan (regulasi) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Atas rencana kerja tersebut (Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Tahun) telah disetujui oleh Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel.

A. RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN (1 tahun)

Untuk rencana jangka pendek pada Tahun 2008 Bank BPD Kalsel menetapkan prioritas, diantaranya sebagai berikut :

1. Memelihara tingkat kesehatan bank pada peringkat 1 dan atau peringkat 2.
2. Meningkatkan dana pihak ketiga, dengan rincian :
 - i. Giro meningkat 16,75 %.
 - ii. Tabungan meningkat 14,29 %.
 - iii. Simpanan Berjangka meningkat 15,73 %.
3. Melakukan pembukaan BPD Unit serta layanan syariah (office channeling) disetiap kantor cabang konvensional.
4. Meningkatkan penyaluran kredit sebesar Rp. 1,5 Trilyun atau meningkat 37 % dari posisi Desember 2007.

Dalam rangka mencapai target tersebut bank berupaya :

- i. Meningkatkan pemasaran kredit konsumtif, dengan cara :
 - Melakukan penyesuaian suku bunga agar dapat bersaing.
 - Menambah jangka waktu kredit.
 - Memperluas target pemasaran tidak terbatas kepada PNS, tetapi termasuk kepada pegawai perusahaan swasta/BUMN/BUMD, TNI dan Polri serta melakukan kerjasama dengan PT. TASPEN dan PT. POS Indonesia.

- ii. Mengupayakan aktivitas pemasaran yang lebih aktif dengan memaksimalkan peran dan fungsi pemasaran dan jaringan kantor.
 - iii. Penyempurnaan dan penyederhanaan SOP untuk memudahkan pelaksanaan pemberian kredit dalam rangka peningkatan pelayanan terutama dalam hal memberikan kepastian pemberian kredit dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dengan cara penyederhanaan prosedur perangkat analisa kredit dan pembuatan aplikasi perangkat analisa kredit produktif dengan sistem otomatisasi.
 - iv. Mengembangkan skim kredit baru/pembiayaan dengan dana sendiri atau melalui kredit program kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta lainnya dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah.
 - v. Mengembangkan kerjasama dengan instansi, lembaga lain dan pengusaha di daerah dalam menyalurkan kredit usaha kecil serta melakukan kerjasama dengan bank lain dalam bentuk co financing/sindikasi;
 - vi. Mengkaji potensi dan permasalahan penyaluran kredit/pembiayaan disetiap Cabang/Capem serta mengevaluasi, menetapkan target market dan target market kriteria secara up to date.
 - vii. Menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi cabang dalam melaksanakan penyaluran kredit/pembiayaan dan selanjutnya memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan dibidang kredit/pembiayaan.
 - viii. Meningkatkan kerjasama dengan PD. BPR dalam penyaluran kredit kepada pengusaha mikro melalui linkage program.
 - ix. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan dengan BPD seluruh Indonesia dan perbankan lainnya dalam rangka sharing informasi dan pengalaman untuk meningkatkan penyaluran kredit secara keseluruhan.
 - x. Membantu mempercepat penjualan aset debitur, dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah.
 - xi. Melakukan koordinasi dengan KP2LN dalam rangka mempercepat pelaksanaan pelelangan agunan.
5. Memaksimalkan penggunaan dana pihak ketiga (DPK).
 6. Meningkatkan profabilitas dengan cara :
 - i. Melaksanakan pemasaran kredit yang lebih agresif.
 - ii. Memanfaatkan dana idle secara maksimal.
 - iii. Melaksanakan control biaya secara efektif dan efisien.

- iv. Memperbesar fee based income.
7. Mengembangkan jaringan kantor dan peningkatan kerjasama dengan pihak lainnya, seperti :
 - i. Melakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah di Batulicin.
 - ii. Meningkatkan status Capem Paringin menjadi Cabang.
 - iii. Pembukaan BPD UNIT baru atau perubahan status kantor kas yang telah ada menjadi BPD UNIT.
 - iv. Pembukaan ATM di kantor-kantor cabang yang belum tersedia ATM serta pada beberapa tempat strategi seperti :
 - Pemasangan ATM pada Kantor Cabang Kandangan;
 - Pemasangan ATM pada Kantor Cabang Marabahan;
 - Pemasangan ATM pada Kantor Cabang Pembantu Paringin;
 - Pemasangan ATM pada Kantor Cabang Pembantu Satu;
 - Pemasangan ATM pada wilayah Km. 6 – Km. 14, Kayu Tangi,
 8. Melanjutkan pengembangan payment poin untuk melayani pembayaran tagihan PDAM, PLN serta di beberapa Kantor Dispenda Kabupaten/Kota.
 9. Pembukaan money changer di Martapura dan pembukaan counter pelayanan mata uang asing embarkasi haji Banjarbaru.
 10. Melakukan pembukaan layanan syariah pada kantor cabang/capem yang belum memiliki layanan syariah, seperti : Cabang Banjarbaru, Cabang Kandangan, Batulicin, Paringin dan Satu.

B. RENCANA BISNIS (1 - 3 TAHUN)

Untuk rencana jangka menengah (1-3 tahun) Bank BPD Kalsel menetapkan prioritas, diantaranya sebagai berikut :

1. Menjadikan Bank yang berkinerja baik.
2. Menjadikan Bank yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik.
3. Mengembangkan produk dan jasa sesuai kebutuhan nasabah/masyarakat.
4. Menjaga agar bank memiliki organisasi dan tata kerja dengan sistem dan prosedur kerja yang efisien sesuai dengan perkembangan usaha dan ketentuan yang berlaku.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset penting untuk menjamin kelangsungan bank ke depan.

6. Mengembangkan teknologi sistem informasi yang baik sesuai kebutuhan pengembangan bank serta sarana dan prasarana kerja yang memadai.

VIII. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD Kalsel tidak ada memiliki saham pada Bank BPD Kalsel serta pada bank atau perusahaan lainnya diluar Bank BPD Kalsel.

IX. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Pada Bank BPD Kalsel tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara Dewan Pengawas dan Direksi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau Pemegang saham pengendali kecuali Dewan Pengawas atas nama Ir. Arbainsyah, M.Si.

X. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Selama tahun 2008, jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan oleh Bank BPD Kalsel kepada Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
		DEWAN PENGAWAS		DIREKSI	
		Orang	Rp	Orang	Rp
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	1.441.030.170	4	3.974.275.321
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi)	4		4	

	kesehatan dan sebagainya) yang *)			
	a. dapat dimiliki		270.152.000	1.156.803.066
	b. tidak dapat dimiliki		1.347.506.250	3.047.708.000
	Total		3.058.688.420	8.178.786.387

Keterangan :

*) Dinilai dalam ekivalen rupiah

huruf b. berupa mobil dinas pribadi dengan nominal dari harga perolehan dan insentif pembayar PPH 21.

Secara lengkap remunerasi dan fasilitas Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana terlampir.

XI. KEPEMILIKAN SAHAM

Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD Kalsel tidak memiliki saham Bank BPD Kalsel.

XII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Untuk rasio penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai Bank BPD Kalsel tahun 2008 dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Perbandingan Penghasilan/Gaji	Rasio
1.	Pegawai Tertinggi : Pegawai Terendah	100 : 22
2.	Direktur Tertinggi : Direktur Terendah	100 : 90
3.	Komisaris Tertinggi : Komisaris Terendah	100 : 90
4.	Direktur Tertinggi : Pegawai Tertinggi	100 : 39
5.	Direktur Tertinggi : Pegawai Terendah	100 : 8,5

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah pegawai yang telah di angkat menjadi pegawai tetap (bukan calon pegawai atau kontrak)

Dan dari data tersebut diatas, tingkat penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi dalam 1 (satu) tahun dapat dikelompok sebagai berikut :

(satuan orang)

Jenis Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas
di atas Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	4	4

*) yang diterima secara tunai

XIII. FREKWENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

Selama tahun 2008 Dewan Pengawas melaksanakan rapat sebanyak 13 (tigabelas) kali di luar pelaksanaan rapat oleh Komite dan rapat dengan Direksi Bank BPD Kalsel.

XIV. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Selama tahun 2008 pada Bank BPD Kalsel tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, secara lengkap hal ini disampaikan dalam tabel dibawah ini :

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	-	-	-
Dalam proses penyelesaian diinternal Bank	-	-	1	-	-	-

Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

XV. PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2008 Bank BPD Kalsel hanya menangani masalah perdata sebanyak 1 (satu) perkara terkait dengan gugatan pemilik agunan PT. Saka Graha Kencana, data tersebut dapat digambarkan sebagai tabel dibawah ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

XVI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama periode 2008 transaksi yang telah dilakukan oleh Bank BPD Kalsel tidak terjadi benturan kepentingan (conflict of interest).

XVII. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Bank BPD Kalsel sampai dengan tahun 2008 belum menerbitkan saham dan/atau obligasi untuk di jual sehingga tidak ada kegiatan pembelian kembali saham dan/atau obligasi yang ditelah dikeluarkan.

XVIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pada tahun 2008 Bank BPD Kalsel hanya melaksanakan pemberian bantuan untuk kegiatan sosial sedangkan untuk bantuan kegiatan politik, bank tidak ada memberikan bantuan dana.

Bantuan sosial yang dilaksanakan pada periode Tahun 2008 dilihat dan sumbernya berasal dari sumber zakat dan dan Bank BPD Kalsel, dengan rincian :

a. Bantuan yang berasal dari sumber dana zakat terdiri atas kegiatan :

No.	Kegiatan	Nominal
1	Partisipasi kegiatan safrah amal Pondok Pesantren Al Mursidul Amin Gambut	Rp 10.000.000,00
2	Renovasi Masjid Jami Pelajar Mulawarman, Teluk Dalam Banjarmasin	Rp 10.000.000,00
3	Sumbangan bantuan kaki palsu	Rp 25.000.000,00
4	Santunan kepada Kaum Masjid	Rp 19.600.000,00
Jumlah		Rp 64.600.000,00

b. Bantuan yang berasal dari sumber dana Bank BPD Kalsel terdiri atas kegiatan :

No.	Kegiatan	Nominal
1	Bantuan hadiah lomba kebersihan Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp 1.000.000,00
2	Penanaman pohon dan sumbangan buku di Mandiangin (Kerjasama dengan LSM BANA)	Rp 10.410.000,00
3	Bantuan kepada korban banjir di Tanah Laut dan Tanah Bumbu	Rp 10.000.000,00
4	Partisipasi penerbitan buku Khutbah Idul Fitri (kerjasama dengan LSM Bana)	Rp 1.000.000,00

5	Partisipasi dukungan kegiatan Gerakan Peduli Pendidikan di Kabupaten HST (Kerjasama dengan LSM Jarkot)	Rp	2.050.000,00
6	Bantuan terhadap korban di Hulu Sungai Utara	Rp	19.987.500,00
7	Bantuan terhadap korban banjir di Kecamatan Aluh-Aluh	Rp	25.000.000,00
8	Bantuan dana kegiatan Tingkat Nasional Festival Anak Saleh Indonesia an. Sania Sayalin Fransiska	Rp	3.630.000,00
9	Kegiatan hari menanam pohon Indonesia Pemda HSS	Rp	1.000.000,00
10	Renovasi Masjid Jami Pelajar Mulawarman, Teluk Dalam Banjarmasin	Rp	10.000.000,00
11	Partisipasi bantuan sepeda sampah (Kerjasama dengan Lembaga Bina dan Berdaya Insan Kecil Kalimantan)	Rp	10.000.000,00
Jumlah		Rp	94.077.000,00

c. Bantuan sosial dari dana zakat dan dana perusahaan

1	Realisasi biaya santunan ke Panti Asuhan	Rp.	24.200.000,00
Jumlah		Rp	24.200.000,00

XIX. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Ruang lingkup penilaian self assessment sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yang meliputi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan intern;
11. Rencana bisnis bank.

Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank BPD Kalsel dalam menerapkan GCG dengan hasil penilaian sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00 %	1	0.100	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00 %	3	0.600	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas dan komite	10,00 %	1	0.100	
4	Penanganan benturan kepentingan	10,00 %	4	0.400	
5	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5,00 %	3	0.150	
6	Penerapan fungsi audit intern	5,00 %	2	0.100	
7	Penerapan fungsi audit ekstern	5,00 %	2	0.100	

8	Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian	7,50 %	3	0.225	
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposure).	7,50 %	2	0.150	
10	Transparansi kondisi keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal	15,00 %	1	0.150	
11	Rencana strategis bank	5,00 %	2	0,100	
	Nilai Komposit	100,00 %		2.175	BAIK

Keterangan :

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT KOMPOSIT
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
$1,5 \leq$ Nilai Komposit < 2,5	Baik
$2,5 \leq$ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
$3,5 \leq$ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
$4,5 \leq$ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Untuk nilai terdapat peringkat 4, predikat komposit maksimal “**BAIK**” sedangkan apabila ada nilai terdapat peringkat 5, predikat komposit maksimal “**CUKUP BAIK**”.

XX. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Hasil penilaian self assessment Bank BPD Kalsel periode tahun 2008 di nilai **BAIK**. Atas beberapa permasalahan yang terjadi, diperlukan langkah-langkah perbaikan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Remunerasi dan fasilitas Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2009 akan ditetapkan dan diputuskan oleh RUPS;
2. Meningkatkan sistem pengendalian intern agar terjadi pengawasan berjenjang sehingga kesalahan dapat diminimalisir;
3. Melaksanakan seluruh komitmen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
4. Komitmen-komitmen secara berkala dilakukan evaluasi.

Tindakan korektif yang akan dilakukan meliputi :

1. Melakukan up dating buku pedoman secara bertahap dengan target dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2009
2. Pembuatan pedoman benturan kepentingan dan konsentrasi kredit paling lambat sampai dengan bulan Juli 2009
3. Mensosialisasikan seluruh kebijakan SDM dan kebijakan lainnya kepada seluruh pegawai dengan cara langsung maupun sarana lainnya yang dimiliki oleh Bank, seperti dengan aplikasi SIM SISDUR dan/atau home page Bank BPD Kalsel dan dilakukan secara berkesinambungan.
4. Menetapkan remunerasi dan fasilitas Dewan Pengawas dan Direksi melalui RUPS paling lambat bulan Juni 2009.
5. Menindaklanjuti komitmen pelaporan pelaksanaan GCG Tahun 2007 yang belum direalisasikan dan ditargetkan dapat diselesaikan akhir tahun 2009.

Demikian laporan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (assessment) Pelaksanaan GCG pada Bank BPD Kalsel disampaikan.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

H.A.M SYAHBANA, SH
Ketua Dewan Pengawas

H. JUNI RIF'AT
Direktur Utama

XXI. LAMPIRAN

REMUNERASI/FASILITAS

i. Dewan Pengawas

Remunerasi/Fasilitas dalam Bentuk Non Natura

No.	Uraian	Nominal
1.	Gaji/Penghasilan	
	• H.A.M Syahbana, SH (Ketua)	Rp 186.524.256,00
	• Prof. Dr. Asmadji Darmawi, MM	Rp 167.871.828,00
	• Drs. H. Badaruzzaman	Rp 167.871.828,00
	• Ir. Arbainsyah, M.Si	Rp 167.871.828,00
	Sub Jumlah	Rp 690.139.740,00
2.	Bonus	
	• H.A.M Syahbana, SH (Ketua)	Rp 180.177.907,00
	• Prof. Dr. Asmadji Darmawi, MM	Rp 162.160.115,00
	• Drs. H. Badaruzzaman	Rp 136.241.434,00
	• Ir. Arbainsyah, M.Si	Rp 136.241.434,00
	Sub Jumlah	Rp 614.820.890,00
3.	Tunjangan Hari Raya	
	• H.A.M Syahbana, SH (Ketua)	Rp 31.099.876,00
	• Prof. Dr. Asmadji Darmawi, MM	Rp 27.989.888,00
	• Drs. H. Badaruzzaman	Rp 27.989.888,00
	• Ir. Arbainsyah, M.Si	Rp 27.989.888,00
	Sub Jumlah	Rp 115.069.540,00
4.	Uang Rapat	
	• H.A.M Syahbana, SH (Ketua)	Rp 6.000.000,00
	• Prof. Dr. Asmadji Darmawi, MM	Rp 5.000.000,00
	• Drs. H. Badaruzzaman	Rp 5.000.000,00
	• Ir. Arbainsyah, M.Si	Rp 5.000.000,00
	Sub Jumlah	Rp 21.000.000,00
	Jumlah Total Non Natura	Rp 1.441.030.170,00

Fasilitas lainnya dalam Bentuk Natura

No.	Uraian	Nominal
Fasilitas Yang dapat dimiliki		
1.	Biaya Kesehatan	

	• H.A.M Syahbana, SH (Ketua)	Rp 24.627.550,00
	• Prof. Dr. Asmadji Darmawi, MM	Rp 21.180.750,00
	• Drs. H. Badaruzzaman	Rp 5.572.550,00
	• Ir. Arbainsyah, M.Si	Rp 690.200,00
	Sub Jumlah	Rp 52.071.000,00
2.	Biaya Perjalanan Dinas	
	• H.A.M Syahbana, SH (Ketua)	Rp 88.992.000,00
	• Prof. Dr. Asmadji Darmawi, MM	Rp 70.910.000,00
	• Drs. H. Badaruzzaman	Rp 26.781.000,00
	• Ir. Arbainsyah, M.Si	Rp 28.898.000,00
	Sub Jumlah	Rp 215.581.000,00
3.	Catu Sandang	
	• Ir. Arbainsyah, M.Si	Rp 2.500.000,00
	Sub Jumlah	Rp 2.500.000,00
	Jumlah natura yang dapat dimiliki	Rp 270.152.000,00

Fasilitas yang Tidak Dapat Dimiliki *		
1.	Mobil Dinas	
	• H.A.M Syahbana, SH (Ketua)	Rp 260.175.000,00
	• Prof. Dr. Asmadji Darmawi, MM	Rp 173.950.000,00
	• Drs. H. Badaruzzaman	Rp 167.806.250,00
	• Ir. Arbainsyah, M.Si	Rp 180.000.000,00
	Sub Jumlah	Rp 781.931.250,00
2.	Tunjangan (Insentif) PPH 21	
	• H.A.M Syahbana, SH (Ketua)	Rp 170.414.000,00
	• Prof. Dr. Asmadji Darmawi, MM	Rp 146.745.000,00
	• Drs. H. Badaruzzaman	Rp 124.850.000,00
	• Ir. Arbainsyah, M.Si	Rp 123.566.000,00
	Sub Jumlah	Rp 565.575.000,00
	Jumlah natura yg tidak dapat dimiliki	Rp 1.347.506.250,00
	Jumlah Total Natura	Rp 1.617.658.250,00
	Total seluruhnya	Rp 3.058.688.420,00

* Mobil dinas dengan keterangan sebagai berikut :

- H.A.M Syahbana, SH (Ketua) : Honda Civic Vtec thn 2004
- Asmadji Darmawi : Honda New City thn 2004
- Drs. H. Badaruzzaman : Toyota Inova thn 2005
- Ir. Arbainsyah, M.Si : Honda City Z thn 2001

ii. Direksi

Remunerasi/Fasilitas dalam bentuk Non Natura

No.	Uraian	Nominal
1.	Gaji/Penghasilan	
	• Direktur Utama	Rp 373.048.500,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 331.745.400,00
	• Direktur Umum	Rp 341.636.900,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 345.620.144,00
	Sub Jumlah	Rp 1.392.050.944,00
2.	Bonus	
	• Direktur Utama	Rp 668.119.850,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 466.926.075,00
	• Direktur Umum	Rp 485.089.098,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 488.847.293,00
	Jumlah Total	Rp 2.108.977.316,00
3.	Tunjangan Hari Raya	
	• Direktur Utama	Rp 62.549.750,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 55.540.900,00
	• Direktur Umum	Rp 57.168.650,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 57.932.524,00
	Sub Jumlah	Rp 233.191.824,00
4.	Uang Rapat	
	• Direktur Utama	Rp 28.000.000,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 20.500.000,00
	• Direktur Umum	Rp 23.500.000,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 23.500.000,00
	Sub Jumlah	Rp 95.500.000,00
5.	Uang Cuti	
	• Direktur Utama	Rp 31.049.875,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 27.570.450,00
	• Direktur Umum	Rp 57.168.650,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 28.766.262,00
	Sub Jumlah	Rp 144.555.237,00
	Total Jumlah	Rp 3.974.275.321,00

Fasilitas lainnya dalam Bentuk Natura

No.	Uraian	Nominal
Fasilitas Yang dapat dimiliki		
1.	Biaya Kesehatan	
	• Direktur Utama	Rp 7.771.850,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 3.760.650,00
	• Direktur Umum	Rp 33.339.650,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 5.448.350,00
	Sub Jumlah	Rp 50.320.500,00
2.	Biaya Perjalanan Dinas	
	• Direktur Utama	Rp 237.529.730,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 189.613.456,00
	• Direktur Umum	Rp 55.692.000,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 46.809.000,00
	Sub Jumlah	Rp 529.644.186,00
3.	Catu Sandang	
	• Direktur Utama	Rp 4.600.000,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 4.025.000,00
	• Direktur Umum	Rp 4.025.000,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 4.025.000,00
	Sub Jumlah	Rp 16.675.000,00
4.	Sewa Rumah	
	• Direktur Utama	Rp 66.000.000,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 59.400.000,00
	• Direktur Umum	Rp 59.400.000,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 59.400.000,00
	Sub Jumlah	Rp 244.200.000,00
5.	Iuran Pensiun	
	• Direktur Utama	Rp 42.292.536,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 37.256.628,00
	• Direktur Umum	Rp 38.869.932,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 39.676.584,00
	Sub Jumlah	Rp 158.095.680,00
6.	Iuran Jamsostek	
	• Direktur Utama	Rp 23.231.168,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 20.663.472,00
	• Direktur Umum	Rp 21.216.742,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 21.540.176,00
	Sub Jumlah	Rp 86.651.558,00

7.	Air Bersih	
	• Direktur Utama	Rp 2.609.290,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 2.921.860,00
	• Direktur Umum	Rp 2.621.900,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 1.866.220,00
	Sub Jumlah	Rp 10.019.270,00
8.	Listrik	
	• Direktur Utama	Rp 10.244.060,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 3.886.545,00
	• Direktur Umum	Rp 4.025.870,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 5.250.765,00
	Sub Jumlah	Rp 23.407.240,00
9.	Telpon	
	• Direktur Utama	Rp 11.240.850,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 10.805.683,00
	• Direktur Umum	Rp 9.191.793,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 6.545.306,00
	Sub Jumlah	Rp 37.789.632,00
	Jumlah natura yang dapat dimiliki	Rp 1.156.803.066,00

Fasilitas yang Tidak Dapat Dimiliki *		
1.	Mobil Dinas	
	• Direktur Utama	Rp 350.000.000,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 282.675.000,00
	• Direktur Umum	Rp 282.675.000,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 282.675.000,00
	Sub Jumlah	Rp 1.198.025.000,00
2.	Tungangan (Insentif) PPH 21	
	• Direktur Utama	Rp 548.772.000,00
	• Direktur Pemasaran	Rp 411.194.000,00
	• Direktur Umum	Rp 457.651.000,00
	• Direktur Kepatuhan	Rp 432.066.000,00
	Sub Jumlah	Rp 1.849.683.000,00
	Jumlah natura yg tidak dapat dimiliki	Rp 3.047.708.000,00
	Jumlah Total Natura	Rp 4.204.511.066,00
	Jumlah Total	Rp 8.178.786.387,00

* Mobil dinas dengan keterangan sebagai berikut :

- Direktur Utama : Toyota Camry thn 2002
- Direktur Pemasaran : Toyota Altis thn 2003
- Direktur Umum : Toyota Altis thn 2003
- Direktur Kepatuhan : Toyota Altis thn 2003